



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

TOKO TANI INDONESIA CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan sehingga diperlukan wadah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan;
  - b. bahwa guna menampung dan menyediakan komoditas pangan dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang wajar serta memenuhi daya beli masyarakat dan melindungi pendapatan petani, maka diperlukan Toko Tani Indonesia Center;
  - c. bahwa Toko Tani Indonesia Center menjadi salah satu perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi keterjangkauan pangan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Toko Tani Indonesia Center;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

- 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TOKO TANI INDONESIA CENTER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Strategis adalah pangan yang bersifat pangan utama atau penting bagi masyarakat di daerah.
8. Distribusi Pangan adalah penyaluran pangan strategis oleh toko tani Indonesia center kepada masyarakat.
9. Pemasok adalah seseorang yang menyediakan pangan strategis untuk toko tani Indonesia center.
10. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
11. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUPM adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompok tani, kelompok tani, lembaga usaha

masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

12. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.
13. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LUPM adalah lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat antara lain : Gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan, bergerak di bidang produksi/usaha pangan, berorientasi bisnis, memiliki legalitas dan struktur organisasi.
14. Toko Tani Indonesia Center yang selanjutnya disingkat TTIC adalah lembaga yang bertugas untuk membantu kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
15. Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TTI adalah toko/warung/kios milik pedagang komoditas pangan baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan untuk menjual komoditas pangan pokok dan strategis dari LUPM dan mitra industri pangan dengan harga sesuai ketentuan dalam kegiatan PUPM.
16. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
17. Sistem Informasi Distribusi Pangan adalah rangkaian kegiatan pemasokan dan penyaluran pangan strategis toko tani Indonesia center.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyelenggaraan TTIC.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemudahan atau akses dalam mendapatkan Pangan murah bagi masyarakat;
- b. menciptakan produk pertanian dengan harga yang layak dan

- menguntungkan Petani;
- c. mewujudkan stabilisasi harga Pangan di Daerah;
- d. menahan gejolak harga dalam situasi tertentu atau yang bersifat insidental; dan
- e. menguatkan PUPM dan LUPM yang ada di Daerah.

## BAB II TOKO TANI INDONESIA CENTER

### Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TTIC.

### Pasal 5

- (1) TTIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada dibawah tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan TTIC, Dinas bertindak sebagai fasilitator antara Pemasok dengan masyarakat.

### Pasal 6

- (1) TTIC menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan produk Pangan Strategis yang ada di Daerah.
- (2) Produk Pangan Strategis yang tersedia di TTIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beras;
  - b. cabe;
  - c. bawang merah;
  - d. gula;
  - e. minyak goreng;
  - f. telur;
  - g. daging sapi dan ayam;
  - h. bawang putih;
  - i. kacang tanah; dan
  - j. jengkol dan/atau petai.

#### Pasal 7

- (1) Pangan Strategis yang dipasok ke dalam TTIC merupakan Pangan yang berasal dari pertanian dan pabrikan.
- (2) Pangan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Kualitas Pangan.
- (3) Standar Kualitas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Harga Pangan Strategis yang ada di TTIC berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Harga jual yang ditetapkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TOKO TANI INDONESIA CENTER

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan TTIC menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Kegiatan pelaksanaan TTIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan stok Pangan Strategis;
  - b. pengelolaan sarana dan prasarana;
  - c. pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
  - d. pengelolaan distribusi pangan/pemasaran.

#### Pasal 10

Pengelolaan stok Pangan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan produk Pangan di TTIC;
- b. menjaga kontinuitas penjualan ke masyarakat; dan
- c. memenuhi keperluan penyelenggaraan gelar Pangan murah.

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:

- a. menerima dan menyimpan sementara Pangan Strategis dari Pemasok;
  - b. penanganan (*handling*) produk Pangan yang berasal dari pertanian; dan
  - c. pengeluaran Pangan Strategis dari Gudang untuk didistribusikan.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana harus memperhatikan karakteristik dari Pangan Strategis.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan sistem antrian (*first in first out*).
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lemari pendingin (*freezer, show case, cold storage controled Atmosphir storage*); dan
  - b. genset.

#### Pasal 12

Pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meninventarisasi dan mencatat :

- a. jumlah dan harga pasokan yang masuk ke TTIC;
- b. stok yang ada di Gudang TTIC;
- c. harga dan jumlah penjualan di TTIC; dan
- d. gelar pangan murah yang dilakukan oleh TTIC.

#### Pasal 13

Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:

- a. penatausahaan penyediaan seluruh Pangan Strategis;
- b. penatausahaan hasil penjualan;
- c. penyusunan laporan neraca keuangan (*cash flow*); dan
- d. penyusunan laporan keuangan bulanan, semester, tahunan.

#### Pasal 14

Pengelolaan Distribusi Pangan/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan peluang pasar dengan memperhatikan trend pasar;
- b. menjaga stabilisasi harga Pangan; dan

- c. menjamin lancarnya penyaluran bahan Pangan;

#### BAB IV

#### PENGELOLA TOKO TANI INDONESIA CENTER

##### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan TTIC dibentuk pengelola TTIC yang bertanggungjawab dalam pengelolaan TTIC.
- (2) Pengelola TTIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 16

- (1) Pengelola TTIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengelola TTIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. manager, yang dilaksanakan oleh Kepala UPTD;
  - b. asisten manajer keuangan dan administrasi, yang dilaksanakan oleh Kepala Subbag Tata Usaha;
  - c. asisten manajer pemasaran, yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penyaluran;
  - d. asisten manajer operasional, yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengadaan;
  - e. bendahara;
  - f. kepala marketing, yang dilaksanakan oleh staf seksi penyaluran; dan
  - g. kepala Gudang yang dilaksanakan oleh staf seksi pengadaan;
- (3) Pengelola TTIC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh penghasilan selain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

##### Pasal 17

- (1) Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi kepada Gapoktan;
  - b. memantau, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di TTIC;

- c. melakukan kegiatan promosi yang berhubungan dengan perluasan jangkauan pasar produk pangan milik Gapoktan; dan
  - d. melaporkan kegiatan TTIC kepada Kepala Dinas.
- (2) Asisten manager keuangan dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi keuangan dan pembukuan TTIC;
  - b. mengelola data dan informasi perkembangan harga komoditas pangan harian sebagai referensi penentuan harga jual komoditas pangan di TTIC;
  - c. menyediakan dan memfasilitasi perlengkapan kegiatan TTIC;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan sortasi, pengemasan, dan bongkar muat barang;
  - e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan sarana pelaksanaan gelar Pangan murah dan pameran; dan
  - f. merekap laporan penjualan seluruh produisen di TTIC per hari.
- (3) Asisten manager pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar;
  - b. melakukan perencanaan analisis peluang pasar;
  - c. melakukan penyaluran pangan di TTIC dan gelar pangan murah sesuai dengan perencanaan;
  - d. melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order;
  - e. melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar; dan
  - f. merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.
- (4) Asisten manager operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan penyediaan Pangan dengan mempertimbangkan kebutuhan stok dan kontinuitas pasokan pangan untuk penyaluran di TTIC dan gelar pangan murah;
  - b. melaksanakan kontrol kualitas komoditas pangan, pengelolaan stok, pengembalian bahan pangan, dan pergudangan pangan;
  - c. memantau informasi permintaan, pasokan, dan stok dari LUPM;
  - d. melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja tenaga harian lepas di TTIC; dan

- e. membuat tata laksana dan jadwal pekerjaan tenaga harian lepas.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja untuk operasional TTIC;
  - b. membuat pembukuan kepengurusan; dan
  - c. mengelola bukti transaksi.
- (6) Kepala marketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan arah kebijakan;
  - b. bertanggungjawab atas kinerja staf marketing; dan
  - c. membantu tugas asisten manager pemasaran dalam mengawasi kegiatan marketing; dan
  - d. membuat laporan kegiatan serta berkoordinasi merancang kegiatan marketing.
- (7) Kepala Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
- a. mengawasi dan mengontrol operasional Gudang;
  - b. bertanggungjawab atas kinerja staf Gudang;
  - c. mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar;
  - d. melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai standar operasional;
  - e. membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan;
  - f. memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan;
  - g. memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar; dan
  - h. melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke Gudang.

#### Pasal 18

- (1) Struktur pengelola TTIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus diletakkan ditempat yang bisa terlihat dan diketahui oleh masyarakat yang mendatangi TTIC.
- (2) Struktur pengelola TTIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V KEMITRAAN

### Pasal 19

- (1) Dalam memenuhi Pangan Startegis yang ada pada TTIC, Dinas melakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan Pemasok Pangan Strategis yang ada di Daerah.
- (3) Pemasok Pangan Strategis pada TTIC terdiri atas:
  - a. Petani;
  - b. Gapoktan; atau
  - c. pihak penjual (*vendor/supplier*).
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Dinas.

### Pasal 20

- (1) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas dapat melakukan kemitraan untuk kegiatan pergudangan.
- (2) Kemitraan untuk kegiatan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Pemasok Pangan Strategis yang akan melakukan kemitraan dengan TTIC harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. bersedia menyepakati harga beli Pangan Strategis;
- b. bersedia menyepakati harga jual serta waktu yang telah ditentukan;
- c. sanggup menjaga kuantitas dan kualitas pasokan bahan Pangan Startegis;
- d. bersedia memenuhi pasokan pada TTI kabupaten/kota jika diperlukan;
- e. bersedia menanggung biaya transportasi ke TTIC atau TTI; dan
- f. bersedia berkontribusi dalam penanganan pasca Panen.

BAB VI  
KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Dinas dapat berkerjasama dalam melakukan Distribusi Pangan di luar TTIC.
- (2) Kerjasama di luar TTIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. TTI kabupaten/kota;
  - b. instansi vertikal;
  - c. perusahaan swasta;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - e. yayasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan kemudahan pengelolaan pasokan dari wilayah sentra Pangan Strategis pada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 23

- (1) Kerjasama pada TTI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama pada instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan melalui permohonan izin kepada kepala instansi dan/atau lembaga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasi pasar murah dan/atau bazar TTIC.

BAB VII

SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan operasional TTIC, Pemerintah Daerah menetapkan Sistem Informasi Distribusi Pangan.
- (2) Sistem Informasi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan secara elektronik oleh Dinas.
- (3) Sistem informasi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

## Pasal 25

- (1) Sistem Informasi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat:
  - a. kebutuhan TTIC;
  - b. kebutuhan dan lokasi gelar pasar murah;
  - c. stok Pangan yang ada pada Gapoktan;
  - d. jumlah dan kualitas Pangan Strategis;
  - e. harga pembelian per hari;
  - f. harga penjualan per hari; dan
  - g. jadwal pengiriman pasokan dari LUPM.
- (2) Sistem informasi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penyesuaian data (*up to date*) setiap hari oleh pengelola TTIC.
- (3) Struktur Sistem Informasi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional TTIC di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
  - a. penyelenggaraan kegiatan TTIC; dan
  - b. permasalahan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya.

## Pasal 27

- (1) Pengelola TTIC menyampaikan laporan pelaksanaan operasional TTIC setiap 6 (enam) bulan atau saat diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengelola TTIC yang tidak memberikan laporan atau terlambat memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 April 2020  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO


Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

LAMPIRAN I :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG TOKO TANI INDONESIA CENTER

STRUKTUR PENGELOLA TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC)




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG TOKO TANI INDONESIA CENTER

STRUKTUR SISTEM INFIRMASI DISTRIBUSI PANGAN



Keterangan:    - - - - ->    Arus Informasi  
                  - - - - ->    Arus Komoditas

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO